



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN AJUDAN DAN SOPIR BUPATI, WAKIL BUPATI,
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu dan memperlancar pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, perlu mengangkat Ajudan dan Sopir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Ajudan dan Sopir Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7019);

h

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Keprotokolan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 722);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 182);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN AJUDAN DAN SOPIR BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Barat.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.

6. Pimpinan adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan/atau Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan objek pelayanan masing-masing Ajudan dan Sopir.
7. Ajudan adalah Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, Anggota Polri, dan/atau Anggota TNI yang diangkat untuk melayani dan membantu pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah.
8. Sopir adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk memenuhi kebutuhan layanan transportasi dan menunjang mobilitas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah.
9. Pengamanan dan Pengawalan, yang selanjutnya disebut Pamwal adalah Pengamanan dan Pengawalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.
10. Honorarium adalah pembayaran atau pemberian upah yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas Ajudan dan Sopir di luar gaji dan tambahan penghasilan pegawai yang melekat pada Aparatur Sipil Negara, dan/atau di luar gaji dan tunjangan yang melekat pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau anggota Tentara Nasional Indonesia, dan/atau di luar gaji yang melekat pada Non Aparatur Sipil Negara.

BAB II

PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Ajudan Sekretaris Daerah diangkat oleh Bupati.
- (2) Ajudan Ketua DPRD diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD.
- (3) Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau anggota Tentara Nasional Indonesia.

- (4) Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan masing-masing dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
- (5) Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat.
- (6) Pengangkatan Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Sopir Bupati, Sopir Wakil Bupati dan Sopir Sekretaris Daerah diangkat oleh Bupati.
- (2) Sopir Ketua DPRD diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD.
- (3) Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara.
- (4) Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan masing-masing dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
- (5) Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat.
- (6) Pengangkatan Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pengangkatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai Ajudan dilakukan berdasarkan surat perintah tugas dari atasan yang bersangkutan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Ajudan

Pasal 5

Ajudan memiliki tugas memberikan pelayanan dan bantuan kepada Pimpinan, baik untuk tugas kedinasan maupun untuk urusan pribadi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ajudan memiliki fungsi:

- a. pelayanan pengamanan;
- b. pelayanan kegiatan; dan
- c. pelayanan lain-lain.

Pasal 7

Pelayanan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. memberikan perlindungan fisik yang reaktif terhadap gangguan fisik yang datang mendadak;
- b. mengomunikasikan dan mengoordinasikan pengondisian keamanan kepada Pamwal;
- c. mengambil inisiatif untuk mengondisikan dan/atau memberikan perlindungan keamanan kepada Pimpinan.

Pasal 8

Pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. menjadi penghubung komunikasi dan koordinasi Pimpinan dengan pejabat dan pihak lain, baik di dalam ataupun di luar lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- b. melakukan pengecekan jadwal kegiatan Pimpinan;
- c. menganalisa dan memahami jadwal kegiatan Pimpinan;
- d. menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Pimpinan;

- e. melakukan pendampingan pada kegiatan Pimpinan; dan
- f. mengatur penerimaan tamu yang akan menghadap Pimpinan.

Pasal 9

Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. menjaga rahasia Pimpinan;
- b. menjaga kerahasiaan dokumen Pimpinan; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Sopir

Pasal 10

Sopir memiliki tugas memenuhi kebutuhan layanan transportasi dan menunjang mobilitas Pimpinan, baik untuk tugas kedinasan maupun untuk urusan pribadi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Sopir memiliki fungsi:

- a. pelayanan transportasi dan mobilisasi Pimpinan; dan
- b. penjagaan dan pemeliharaan kendaraan Pimpinan.

Pasal 12

Pelayanan transportasi dan mobilisasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. mengemudi kendaraan Pimpinan;
- b. mengemudi dengan baik dan menaati peraturan lalu lintas; dan
- c. mengoordinasikan tujuan dan rute perjalanan pimpinan dengan Pamwal.

Pasal 13

Penjagaan dan pemeliharaan kendaraan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. memelihara dan menjaga kondisi kendaraan Pimpinan;
- b. menjaga kebersihan kendaraan Pimpinan setiap waktu;
- c. memastikan ketersediaan bahan bakar kendaraan Pimpinan;
- d. mengecek faktor keamanan kendaraan seperti sistem pengereman, tekanan angin ban, sistem *power steering*, dan faktor keamanan kendaraan yang lain setiap sebelum memulai perjalanan;
- e. Sopir Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam melakukan perawatan berkala untuk kendaraan Pimpinan; dan
- f. Sopir Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat dalam melakukan perawatan berkala untuk kendaraan Pimpinan.

BAB IV

PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 14

Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Ajudan dan Sopir diberikan honorarium dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 15

Besaran honorarium diberikan sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT,



ILHAM

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



FAUZAN HUSNIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2025 NOMOR 2